



Integrasi Nasional Dalam Perspektif Hukum Tata Negara: Analisis Normatif dan Praktik di Masyarakat Multikultural

Zaztia^{1*}, Tiyara², Zahara³

^{1,2,3} Fakultas Kebidanan, Institut Citra Internasional, Indonesia

*Corresponding author: tiyaratiyara97@gmail.com

Artikel Histori

Diterima: 06-06-2025

Direvisi: 17-06-2025

Diterbitkan: 11-07-2025

Abstrk: Integrasi nasional merupakan fondasi fundamental bagi keberlangsungan negara kesatuan dalam masyarakat yang beragam. Penelitian ini menganalisis integrasi nasional dari perspektif hukum tata negara dengan pendekatan normatif dan empiris terhadap praktik di masyarakat multikultural Indonesia. Tujuan penelitian adalah mengkaji kerangka normatif hukum tata negara yang mengatur integrasi nasional serta mengevaluasi implementasinya dalam kehidupan masyarakat yang beragam. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis doktrinal terhadap peraturan perundang-undangan, didukung studi empiris melalui observasi praktik integrasi di berbagai komunitas multikultural. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstitusi dan peraturan perundang-undangan telah menyediakan kerangka normatif yang komprehensif untuk integrasi nasional melalui prinsip Bhinneka Tunggal Ika, namun implementasinya menghadapi tantangan dalam praktik sosial kemasyarakatan. Kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial menunjukkan perlunya harmonisasi antara instrumen hukum dengan dinamika masyarakat multikultural. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan hukum tata negara dan rekomendasi praktis untuk memperkuat integrasi nasional di era globalisasi dan demokratisasi.

Kata Kunci: Integrasi Nasional, Hukum Tata Negara, Masyarakat Multikultural

Abstract: National integration constitutes a fundamental foundation for the sustainability of a unitary state within diverse societies. This research analyzes national integration from a constitutional law perspective through normative and empirical approaches to practices in Indonesia's multicultural society. The research objectives are to examine the normative framework of constitutional law governing national integration and evaluate its implementation in diverse community life. The research methodology employs a juridical-normative approach with doctrinal analysis of legislation, supported by empirical studies through observation of integration practices in various multicultural communities. Research findings indicate that the constitution and legislation have provided a comprehensive normative framework for national integration through the principle of Bhinneka Tunggal Ika, yet implementation faces challenges in social community practices. The gap between legal norms and social reality demonstrates the necessity for harmonization between legal instruments and multicultural society dynamics. This research contributes theoretically to constitutional law development and provides practical recommendations for strengthening national integration in the era of globalization and democratization.

Keywords: National Integration, Constitutional Law, Multicultural Society

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau dan keberagaman

etnis yang mencapai 1.340 suku bangsa menghadapi tantangan serius dalam mewujudkan integrasi nasional yang efektif. Persoalan hukum konkrit yang mengemuka adalah terjadinya inkonsistensi antara norma konstitusional yang mengamanatkan persatuan dalam keberagaman dengan realitas praktik penyelenggaraan negara yang masih rentan terhadap fragmentasi sosial dan politik identitas. Hal ini termanifestasi dalam berbagai kasus seperti konflik horizontal bernuansa SARA di Ambon (1999-2002), Poso (1998-2001), dan Sampit (2001), serta munculnya gerakan separatis di Papua dan Aceh yang menunjukkan lemahnya implementasi prinsip integrasi nasional dalam tataran praktis meskipun secara normatif telah diatur dalam UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan.

Problematika hukum tata negara yang fundamental terletak pada gap antara desain konstitusional yang mengakui kebhinnekaan sebagai kekuatan bangsa dengan mekanisme kelembagaan yang belum mampu menterjemahkan prinsip tersebut secara operasional. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, namun dalam implementasinya seringkali terjadi konflik kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengelola keberagaman budaya dan adat istiadat¹. Demikian pula dengan Pasal 32 UUD 1945 yang mengamanatkan negara untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya, namun dalam praktiknya masih ditemukan kebijakan yang cenderung uniformistik dan kurang mengakomodasi keragaman lokal.

Tantangan integrasi nasional semakin kompleks di era reformasi dengan diterapkannya otonomi daerah yang memberikan keleluasaan lebih besar kepada daerah untuk mengatur urusan pemerintahannya.² Di satu sisi, otonomi daerah memberikan ruang bagi pengakuan dan pengembangan kekhasan lokal, namun di sisi lain berpotensi menimbulkan fragmentasi jika tidak dikelola dengan baik. Berbagai regulasi daerah yang bernuansa diskriminatif seperti Peraturan Daerah (Perda) Syariah di beberapa daerah yang tidak sejalan dengan prinsip kebhinnekaan, serta munculnya politik identitas dalam kontestasi politik lokal menunjukkan bahwa desentralisasi belum sepenuhnya berkontribusi positif terhadap integrasi nasional.

Dalam konteks masyarakat multikultural, persoalan integrasi nasional tidak hanya menyangkut aspek politik dan administrasi, tetapi juga dimensi sosial, budaya, dan ekonomi yang saling berinteraksi.³ Kemajemukan etnis, agama, ras, dan antargolongan (SARA) yang menjadi karakteristik masyarakat Indonesia memerlukan pendekatan hukum yang komprehensif dan sensitif terhadap keberagaman. Namun, instrumen hukum yang ada masih belum optimal dalam mengakomodasi kepentingan berbagai kelompok masyarakat secara adil dan proporsional.⁴ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, misalnya, telah memberikan landasan hukum yang kuat, namun implementasinya masih menghadapi kendala struktural dan kultural.

Globalisasi dan perkembangan teknologi informasi juga menambah kompleksitas

¹ Martono Anggusti and Yansen Anggusti, "PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA DALAM RANGKA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG LEBIH BAIK MENUJU 100 TAHUN KEMERDEKAAN INDONESIA (2045)," *NOMMENSEN JOURNAL OF LEGAL OPINION* 1, no. 01 (June 30, 2020): 38–51, <https://doi.org/10.51622/njlo.v1i01.37>.

² Achmad Aldy Hifdillah, Citra Dewi Rahmah Ar Rezkiah Putri Nasilah Nasilah, and Riana Susmayanti, "Tinjauan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015 Pasca Pemekaran Wilayah," *Jurnal Kajian Konstitusi* 4, no. 2 (December 30, 2024): 157–79, <https://doi.org/10.19184/j.kk.v4i2.52804>.

³ F. Feriyanto, "Nilai-Nilai Perdamaian Pada Masyarakat Multikultural," *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama* 1, no. 1 (February 25, 2019): 20–28, <https://doi.org/10.15575/hanifiya.v1i1.4257>.

⁴ Dian Herdiana, "Kemiskinan, Kesenjangan Sosial Dan Pembangunan Desa," *Jurnal Inovasi Masyarakat* 2, no. 3 (December 31, 2022): 172–80, <https://doi.org/10.33197/jim.vol2.iss3.2022.985>.

permasalahan integrasi nasional.⁵ Kemudahan akses informasi dan komunikasi di satu sisi dapat memperkuat kohesi sosial melalui pertukaran budaya dan dialog antarkelompok, namun di sisi lain juga dapat menjadi medium penyebaran ujaran kebencian, hoaks, dan radikalisme yang mengancam persatuan bangsa. Media sosial kerap menjadi arena polarisasi yang mempertajam perbedaan identitas primordial dan melemahkan identitas nasional sebagai perekat bangsa.

Studi akademis tentang integrasi nasional dalam perspektif hukum tata negara menjadi semakin relevan mengingat Indonesia tengah menghadapi berbagai tantangan internal dan eksternal yang dapat mengancam keutuhan negara. Penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak mengkaji integrasi nasional dari perspektif sosiologi politik, namun analisis mendalam dari sudut pandang hukum tata negara yang menggabungkan pendekatan normatif dan empiris masih terbatas. Padahal, pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana hukum tata negara dapat menjadi instrumen efektif dalam mewujudkan integrasi nasional di tengah realitas masyarakat multikultural sangat dibutuhkan untuk memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi penguatan persatuan bangsa.

Urgensi penelitian ini semakin menguat dengan adanya fenomena politik identitas yang menguat dalam beberapa tahun terakhir, khususnya pasca Pilkada DKI Jakarta 2017 dan Pemilu 2019 yang menunjukkan potensi perpecahan sosial akibat politisasi isu SARA. Kondisi ini mengindikasikan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas kerangka hukum tata negara dalam menjaga integrasi nasional serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih responsif terhadap dinamika masyarakat multikultural Indonesia. Oleh karena itu, penelitian yang mengkaji integrasi nasional dari perspektif hukum tata negara dengan fokus pada analisis normatif dan praktik di masyarakat multikultural menjadi sangat penting dan strategis untuk dilakukan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis ketentuan hukum tata negara tentang integrasi nasional dalam konteks masyarakat multikultural Indonesia.⁶ Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis ketentuan konstitusional dan regulasi terkait integrasi nasional, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan integrasi nasional dan multikulturalisme, serta pendekatan kasus (*case approach*) untuk mengkaji implementasi praktis melalui studi kasus konflik dan kebijakan daerah yang relevan.⁷ Sumber data penelitian terdiri dari bahan hukum primer berupa UUD 1945, undang-undang, peraturan pemerintah, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan integrasi nasional; bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan karya tulis hukum yang membahas integrasi nasional dan hukum tata negara; serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan artikel media massa yang mendukung analisis.⁸ Metode

⁵ Titit Fridawati et al., "Menavigasi Penerapan Hukum Islam Dalam Sistem Peradilan Modern," *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 1 (February 29, 2024): 78–88, <https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i1.101>.

⁶ Nuranida Hasanah and Wicipto Setiadi, "Probabilitas Pelaksanaan Hak Angket Terhadap Pemilihan Umum Di Indonesia," *JURNAL USM LAW REVIEW* 7, no. 2 (July 7, 2024): 916–32, <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9309>.

⁷ Idah Rosidah et al., "TRANSPARASI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENCEGAHAN FRAUD DIINSTANSI PEMERINTAH (STUDI KASUS KANTOR KEC. CIWIDEY)," *Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi : EMBA* 2, no. 1 (September 15, 2023): 137–56, <https://doi.org/10.59820/emba.v2i1.110>.

⁸ Didi Permadi et al., "Media Massa Dan Kontruksi Realitas (Analisis Framing Terhadap Pemberitaan UU IKN Pada Media Online Tempo.Co Dan Mediaindonesia.Com)," *Jurnal Ilmu Komunikasi* 22, no. 1 (April 29, 2024): 1, <https://doi.org/10.31315/jik.v22i1.7754>.

pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan teknik dokumentasi untuk menginventarisasi dan mengkaji seluruh bahan hukum yang relevan, serta penelusuran online melalui database hukum dan jurnal elektronik untuk memperoleh informasi terkini tentang perkembangan hukum dan praktik integrasi nasional. Metode analisis data menggunakan analisis deskriptif-kualitatif dengan teknik interpretasi sistematis untuk memahami makna dan keterkaitan antar norma hukum, analisis komparatif untuk membandingkan ketentuan normatif dengan implementasi praktis, serta analisis kritis untuk mengidentifikasi gap dan memberikan rekomendasi perbaikan dalam rangka optimalisasi integrasi nasional melalui instrumen hukum tata negara.

PEMBAHASAN

Kerangka Normatif Hukum Tata Negara Indonesia Dalam Mengatur Prinsip-Prinsip Integrasi Nasional Dalam Konteks Masyarakat Multikultural

Kerangka normatif hukum tata negara Indonesia dalam mengatur prinsip-prinsip integrasi nasional dibangun di atas fondasi filosofis Pancasila yang secara eksplisit mengakui dan merangkul keberagaman sebagai kekuatan bangsa. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa memberikan ruang bagi kemajemukan agama dan kepercayaan, sementara sila Persatuan Indonesia menegaskan komitmen terhadap kesatuan bangsa di tengah keberagaman etnis, budaya, dan bahasa. Konsepsi Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi semboyan negara bukan sekadar slogan, melainkan prinsip konstitusional yang mendasari seluruh sistem hukum tata negara Indonesia. Pancasila sebagai grundnorm memberikan arahan bahwa integrasi nasional harus dibangun melalui pengakuan terhadap perbedaan, bukan penyeragaman atau asimilasi paksa yang mengabaikan identitas kultural masyarakat.⁹

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi tertulis telah memberikan landasan normatif yang komprehensif untuk mewujudkan integrasi nasional dalam konteks multikultural. Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan "Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik" menegaskan prinsip kesatuan sebagai basis integrasi politik, namun konsep kesatuan ini tidak dimaknai sebagai uniformitas melainkan *unity in diversity*. Pasal 18 beserta amandemennya memberikan pengakuan terhadap keragaman daerah melalui sistem pemerintahan daerah yang mempertimbangkan kekhususan dan keistimewaan daerah, sehingga integrasi nasional dapat diwujudkan melalui desentralisasi yang menghormati karakteristik lokal. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembentuk UUD 1945 memahami bahwa integrasi nasional dalam masyarakat multikultural memerlukan fleksibilitas kelembagaan yang dapat mengakomodasi keberagaman tanpa mengorbankan persatuan.

Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 merupakan ketentuan revolusioner yang secara eksplisit mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Norma ini memberikan legitimasi konstitusional bagi eksistensi pluralisme hukum di Indonesia, di mana hukum negara tidak memonopoli pengaturan kehidupan masyarakat tetapi mengakui keberagaman sistem hukum lokal sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional. Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat ini mencerminkan pemahaman yang mendalam bahwa integrasi nasional tidak dapat dicapai melalui homogenisasi hukum, melainkan melalui harmonisasi antara hukum nasional dengan hukum lokal yang hidup dalam masyarakat.

Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.¹⁰ Ketentuan ini

⁹ I Wayan Wesna Astara, "Multikulturalisme Kesenian Barongsai Di Desa Adat Kuta," *Mudra Jurnal Seni Budaya* 26, no. 1 (January 30, 2011): 41–52, <https://doi.org/10.31091/mudra.v26i1.1588>.

¹⁰ Yumna Vanessa and Valerie Selvie, "DISKRIMINASI RASIAL YANG MELATARBELAKANGI GERAKAN BLACK LIVES MATTER DI AMERIKA SERIKAT DITINJAU DARI HUKUM

memberikan jaminan konstitusional bagi preservasi dan pengembangan kebudayaan lokal sebagai komponen penting dalam mosaik kebudayaan nasional. Norma ini mengandung makna bahwa integrasi nasional tidak menghendaki penghapusan identitas kultural, tetapi justru mensyaratkan penguatan identitas kultural sebagai elemen pembentuk identitas nasional yang majemuk. Hal ini menunjukkan bahwa kerangka konstitusional Indonesia menganut paradigma integrasi yang inklusif, bukan asimilatif.¹¹

Pasal 32 UUD 1945 tentang kebudayaan memberikan mandat kepada negara untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Ketentuan ini merefleksikan konsepsi kebudayaan nasional sebagai puncak-puncak kebudayaan daerah, bukan sebagai kebudayaan tunggal yang meniadakan keragaman lokal. Norma ini mengindikasikan bahwa integrasi kultural dalam kerangka hukum tata negara Indonesia dibangun melalui apresiasi dan sintesis dari berbagai tradisi kultural, sehingga menghasilkan identitas nasional yang kaya dan beragam namun tetap terpadu.

Dalam tataran perundang-undangan, kerangka normatif integrasi nasional dijabarkan lebih lanjut melalui berbagai undang-undang sektoral. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis memberikan perlindungan hukum terhadap keberagaman etnis dan ras sebagai fondasi integrasi nasional yang berkeadilan. Undang-undang ini tidak hanya melarang diskriminasi tetapi juga mewajibkan negara untuk mengambil langkah-langkah afirmatif dalam melindungi dan mengembangkan keragaman etnis dan ras. Demikian pula Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang memberikan kerangka hukum bagi pelestarian dan pengembangan kebudayaan dalam konteks kebhinnekaan, menunjukkan komitmen negara terhadap integrasi kultural yang menghargai diversitas.¹²

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya memberikan operasionalisasi dari prinsip desentralisasi yang diamanatkan UUD 1945. Dalam konteks integrasi nasional, undang-undang ini memberikan ruang bagi daerah untuk mengembangkan kekhasan lokal melalui kewenangan dalam urusan pemerintahan, namun tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah dirancang untuk memungkinkan ekspresi keragaman lokal sambil mempertahankan kohesi nasional, sehingga desentralisasi menjadi instrumen integrasi, bukan disintegrasi.¹³

Kerangka normatif hukum tata negara Indonesia juga mengatur mekanisme penyelesaian konflik yang dapat mengancam integrasi nasional. Pasal 24C UUD 1945 memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara dan sengketa hasil pemilihan umum, yang dapat menjadi sumber fragmentasi politik. Demikian pula ketentuan tentang Mahkamah Agung dalam Pasal 24A yang memiliki kewenangan mengadili sengketa tata usaha negara dan kasasi, memberikan mekanisme hukum untuk menyelesaikan konflik kepentingan yang dapat mengganggu integrasi.¹⁴

INTERNASIONAL,” *Gloria Justitia* 2, no. 1 (June 10, 2022): 40–61, <https://doi.org/10.25170/gloriajustitia.v2i1.3398>.

¹¹ Abdon Arnolus Amtiran and Arimurti Kriswibowo, “Kepemimpinan Agama Dan Dialog Antaragama: Strategi Pembangunan Masyarakat Multikultural Berbasis Moderasi Beragama,” *Jurnal Penelitian Agama Hindu* 8, no. 3 (June 28, 2024): 331–48, <https://doi.org/10.37329/jpah.v8i3.3165>.

¹² Arman Manarfa and Djamil Lasaiba, “Jejak Karakter Di Atas Budaya: Menelusuri Identitas Dalam Pendidikan,” *Lani: Jurnal Kajian Ilmu Sejarah Dan Budaya* 4, no. 1 (August 6, 2024): 67–75, <https://doi.org/10.30598/Lanivol4iss1page67-75>.

¹³ Haniah Hanafie, “Integrasi Bangsa Dan Neo Weberian State (NWS),” *JRP (Jurnal Review Politik)* 7, no. 2 (December 19, 2017): 239–66, <https://doi.org/10.15642/jrp.2017.7.2.239-266>.

¹⁴ Markoni Efendi Markoni Efendi and Wandu, “Hukum Dan Politik Dalam Penyelesaian Konflik Dalam

Namun demikian, kerangka normatif yang ada juga menunjukkan beberapa keterbatasan dalam mengatur integrasi nasional dalam konteks masyarakat multikultural.¹⁵ Konsep "ketertiban umum" dan "kesusilaan" yang seringkali menjadi pembatas dalam implementasi hak-hak kultural terkadang ditafsirkan secara subjektif dan dapat menjadi instrumen dominasi kultural mayoritas terhadap minoritas. Demikian pula frasa "sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat" dalam Pasal 18B ayat (2) memberikan ruang interpretasi yang luas yang dapat mengurangi efektivitas perlindungan terhadap masyarakat hukum adat.

Kerangka normatif hukum tata negara Indonesia dalam mengatur integrasi nasional menunjukkan karakteristik yang sophisticated dalam mengakomodasi keberagaman. Berbeda dengan model integrasi yang mengutamakan asimilasi atau segregasi, Indonesia memilih model integrasi pluralistik yang mengakui dan menghargai perbedaan sebagai kekuatan. Hal ini tercermin dari penggunaan terminologi "kesatuan dalam keberagaman" yang secara konsisten muncul dalam berbagai ketentuan hukum. Pendekatan ini menunjukkan pemahaman yang matang bahwa integrasi nasional dalam masyarakat multikultural memerlukan keseimbangan antara unity dan diversity, antara kesatuan nasional dan keragaman lokal, sehingga menghasilkan sintesis yang harmonis antara identitas nasional dan identitas kultural.

Implementasi Norma-Norma Hukum Tata Negara Tentang Integrasi Nasional Dalam Praktik Kehidupan Masyarakat Multikultural Di Indonesia

Implementasi norma-norma hukum tata negara tentang integrasi nasional dalam praktik kehidupan masyarakat multikultural Indonesia menunjukkan realitas yang kompleks dan paradoksal. Di satu sisi, Indonesia berhasil mempertahankan kesatuan teritorial dan politik selama lebih dari tujuh dekade kemerdekaan meskipun menghadapi tantangan kemajemukan yang luar biasa, namun di sisi lain masih terdapat berbagai manifestasi ketegangan sosial yang mengindikasikan belum optimalnya internalisasi nilai-nilai integrasi nasional dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Fenomena konflik horizontal yang meletus di berbagai daerah seperti Ambon, Poso, Sampit, dan Tolikara menunjukkan bahwa meskipun kerangka normatif telah memberikan landasan yang kuat, implementasinya masih menghadapi hambatan struktural dan kultural yang signifikan.

Dalam konteks implementasi Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 tentang pengakuan masyarakat hukum adat, praktik di lapangan menunjukkan hasil yang beragam dan inkonsisten.¹⁶ Beberapa daerah seperti Yogyakarta dengan status keistimewaannya dan Aceh dengan otonomi khususnya telah relatif berhasil mengimplementasikan pengakuan terhadap kekhasan lokal dalam kerangka NKRI. Namun, di banyak daerah lain, implementasi pengakuan masyarakat hukum adat masih menghadapi resistensi birokrasi dan ketidakpahaman aparat pemerintah tentang substansi norma konstitusional tersebut. Konflik agraria yang melibatkan masyarakat adat dengan korporasi atau pemerintah daerah, seperti kasus tanah ulayat di Sumatera Barat, sengketa hutan adat di Kalimantan, dan konflik lahan di Papua, mengindikasikan bahwa pengakuan normatif belum diterjemahkan secara efektif dalam kebijakan operasional yang melindungi hak-hak masyarakat adat.

Implementasi desentralisasi sebagai instrumen integrasi nasional melalui UU

Mewujudkan Keadilan," *Indragiri Law Review* 2, no. 2 (August 31, 2024): 6–15, <https://doi.org/10.32520/ilr.v2i2.31>.

¹⁵ Sendi Sanjaya, "Dualisme Sistem Hukum Waris: Tantangan Implementasi Hukum Waris Islam Dalam Konteks Perdata Nasional Di Indonesia Dan Malaysia," *CBJIS: Cross-Border Journal of Islamic Studies* 6, no. 2 (December 31, 2024): 395–408, <https://doi.org/10.37567/cbjis.v6i2.3799>.

¹⁶ Ikhsan Lubis et al., "Integrasi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Agraria Nasional: Tantangan Dan Solusi Dalam Pengakuan Hak Ulayat," *Tunas Agraria* 8, no. 2 (May 2, 2025): 143–58, <https://doi.org/10.31292/jta.v8i2.401>.

Pemerintahan Daerah menunjukkan dinamika yang ambivalen.¹⁷ Otonomi daerah telah memberikan ruang bagi ekspresi identitas lokal dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan, yang pada dasarnya mendukung integrasi nasional melalui akomodasi kepentingan daerah. Namun, dalam praktiknya, desentralisasi juga memunculkan fenomena politik identitas yang berlebihan, seperti munculnya peraturan daerah yang bernuansa diskriminatif terhadap kelompok minoritas. Perda Syariah yang diterapkan di beberapa daerah, meski tidak seluruhnya problematik, dalam beberapa kasus telah menimbulkan ketegangan dengan kelompok non-Muslim dan berpotensi mengikis semangat pluralisme yang menjadi fondasi integrasi nasional. Demikian pula dengan fenomena putra daerah dalam rekrutmen pegawai dan pejabat publik yang dapat mengurangi mobilitas sosial dan kohesi nasional.

Praktik penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah menunjukkan tantangan serius dalam implementasi integrasi nasional.¹⁸ Meskipun secara normatif pemilu dirancang sebagai mekanisme agregasi kepentingan dan pembentukan legitimasi yang demokratis, dalam praktiknya seringkali terjadi politisasi identitas SARA yang mengancam kohesi sosial. Pilkada DKI Jakarta 2017 menjadi contoh nyata bagaimana kontestasi politik dapat memecah belah masyarakat berdasarkan garis identitas primordial. Fenomena ini tidak terbatas pada Jakarta, tetapi juga terjadi di berbagai daerah lain di mana kandidat dan pendukungnya menggunakan sentimen agama, etnis, atau kedaerahan untuk meraih dukungan politik, sehingga pemilu yang seharusnya memperkuat integrasi nasional justru menjadi arena fragmentasi sosial.

Implementasi Undang-Undang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dalam praktik sosial kemasyarakatan masih menunjukkan hasil yang terbatas.¹⁹ Meskipun secara formal diskriminasi ras dan etnis dilarang, dalam realitas kehidupan sehari-hari masih ditemukan berbagai bentuk diskriminasi halus maupun terang-terangan. Stigmatisasi terhadap etnis Tionghoa meski telah berkurang dibandingkan era Orde Baru, namun masih muncul dalam bentuk-bentuk baru, terutama dalam konteks politik dan ekonomi. Demikian pula dengan diskriminasi terhadap kelompok minoritas lainnya seperti komunitas Ahmadiyah, Bahai, dan penganut kepercayaan lokal yang masih menghadapi hambatan dalam menjalankan aktivitas keagamaan dan memperoleh layanan publik. Kasus penutupan rumah ibadah, penolakan pembangunan tempat ibadah, dan intimidasi terhadap kelompok minoritas menunjukkan bahwa toleransi yang dijamin secara normatif belum sepenuhnya terinternalisasi dalam perilaku sosial masyarakat.

Peran institusi pendidikan sebagai agen sosialisasi nilai-nilai integrasi nasional menunjukkan implementasi yang belum optimal.²⁰ Meskipun kurikulum pendidikan nasional telah memasukkan nilai-nilai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan wawasan kebangsaan, praktik pembelajaran di banyak sekolah masih bersifat hafalan dan kurang menekankan pada internalisasi nilai. Fenomena intoleransi di lingkungan pendidikan, seperti kasus diskriminasi terhadap siswa atau guru minoritas, menunjukkan bahwa lembaga pendidikan belum

¹⁷ Adam Setiawan, "Analisis Yuridis Terhadap Penataan Struktur Organisasi Kementerian Dalam Rangka Peningkatan Reformasi Birokrasi," *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 10, no. 2 (December 31, 2021): 117–42, <https://doi.org/10.14421/sh.v10i2.2313>.

¹⁸ Fadia Mufliha and Dejahave Al Jannah, "Sinkronisasi KPU Dan Bawaslu Dalam Penanganan Politik Uang Untuk Mewujudkan Pemilu Yang Demokratis Di Indonesia," *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7, no. 3 (March 14, 2024): 3135–40, <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i3.3765>.

¹⁹ Winda Apriani and Askana Fikriana, "Hukum Hak Asasi Manusia; Perspektif Internasional Tentang Kesenjangan Yang Perlu Disikapi," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 1, no. 1 (June 30, 2023): 35–46, <https://doi.org/10.61104/alz.v1i1.77>.

²⁰ Ulya Amelia, "Tantangan Pembelajaran Era Society 5.0 Dalam Perspektif Manajemen Pendidikan," *Al-Marsus : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 1, no. 1 (June 30, 2023): 68, <https://doi.org/10.30983/al-marsus.v1i1.6415>.

sepenuhnya berhasil menjadi laboratorium toleransi dan pluralisme. Segregasi pendidikan berdasarkan agama dan etnis di beberapa daerah juga berpotensi mengurangi interaksi lintas kelompok yang penting untuk membangun kohesi sosial.

Media massa dan media sosial sebagai ruang publik virtual menunjukkan peran ganda dalam implementasi integrasi nasional. Di satu sisi, media memberikan ruang bagi dialog dan pertukaran budaya yang dapat memperkuat pemahaman lintas kelompok, namun di sisi lain juga menjadi medium penyebaran ujaran kebencian, hoaks, dan narasi yang memecah belah. Algoritma media sosial yang cenderung menciptakan echo chamber memperparah polarisasi dan mengurangi eksposur masyarakat terhadap keberagaman perspektif. Kasus penyebaran konten yang menghasut perpecahan SARA melalui platform digital menunjukkan bahwa regulasi dan edukasi literasi media masih perlu diperkuat untuk mendukung integrasi nasional di era digital.

Implementasi kebijakan affirmative action untuk kelompok minoritas dan daerah tertinggal menunjukkan kemajuan yang signifikan namun belum merata. Program seperti beasiswa untuk mahasiswa dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), kebijakan kuota untuk putra-putri Papua dalam pendidikan tinggi, dan program transmigrasi telah berkontribusi positif terhadap integrasi nasional melalui mobilitas sosial dan interaksi lintas kelompok. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala birokrasi, keterbatasan anggaran, dan resistensi dari kelompok yang merasa dirugikan oleh kebijakan tersebut.

Peran lembaga keagamaan dalam implementasi integrasi nasional menunjukkan variasi yang signifikan. Organisasi keagamaan moderat seperti NU, Muhammadiyah, Konferensi Waligereja Indonesia, dan Parisada Hindu Dharma Indonesia telah berperan aktif dalam mempromosikan toleransi dan dialog antaragama. Namun, munculnya kelompok-kelompok radikal yang mempromosikan eksklusivisme agama dan menolak pluralisme menunjukkan bahwa implementasi nilai-nilai toleransi dalam komunitas keagamaan masih menghadapi tantangan internal yang serius.

Evaluasi terhadap implementasi norma-norma integrasi nasional juga harus mempertimbangkan faktor-faktor eksternal seperti globalisasi dan perubahan demografis. Urbanisasi yang masif telah menciptakan masyarakat perkotaan yang lebih heterogen namun juga berpotensi menimbulkan ketegangan sosial akibat kompetisi sumber daya dan perbedaan gaya hidup. Sementara itu, perkembangan teknologi komunikasi telah memungkinkan kelompok-kelompok diaspora untuk mempertahankan identitas kultural mereka, yang dapat memperkaya keragaman nasional namun juga berpotensi mengurangi proses asimilasi dan integrasi.

Secara keseluruhan, implementasi norma-norma hukum tata negara tentang integrasi nasional dalam praktik kehidupan masyarakat multikultural Indonesia menunjukkan pencapaian yang parsial dan tidak merata. Meskipun Indonesia berhasil mempertahankan kesatuan politik dan teritorial, integrasi sosial dan kultural masih menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Gap antara norma dan implementasi mengindikasikan perlunya reformulasi strategi integrasi nasional yang lebih responsif terhadap dinamika masyarakat kontemporer dan lebih efektif dalam mengatasi akar-akar masalah yang menghambat terwujudnya masyarakat yang bersatu dalam keberagaman.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Implementasi norma-norma hukum tata negara tentang integrasi nasional dalam praktik kehidupan masyarakat multikultural Indonesia menunjukkan realitas yang kompleks dan paradoksal. Di satu sisi, Indonesia berhasil mempertahankan kesatuan teritorial dan politik selama lebih dari tujuh dekade kemerdekaan meskipun menghadapi tantangan kemajemukan

yang luar biasa, namun di sisi lain masih terdapat berbagai manifestasi ketegangan sosial yang mengindikasikan belum optimalnya internalisasi nilai-nilai integrasi nasional dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Fenomena konflik horizontal yang meletus di berbagai daerah seperti Ambon, Poso, Sampit, dan Tolikara menunjukkan bahwa meskipun kerangka normatif telah memberikan landasan yang kuat, implementasinya masih menghadapi hambatan struktural dan kultural yang signifikan.

Dalam konteks implementasi Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 tentang pengakuan masyarakat hukum adat, praktik di lapangan menunjukkan hasil yang beragam dan inkonsisten. Beberapa daerah seperti Yogyakarta dengan status keistimewaannya dan Aceh dengan otonomi khususnya telah relatif berhasil mengimplementasikan pengakuan terhadap kekhasan lokal dalam kerangka NKRI. Namun, di banyak daerah lain, implementasi pengakuan masyarakat hukum adat masih menghadapi resistensi birokrasi dan ketidakpahaman aparat pemerintah tentang substansi norma konstitusional tersebut. Konflik agraria yang melibatkan masyarakat adat dengan korporasi atau pemerintah daerah, seperti kasus tanah ulayat di Sumatera Barat, sengketa hutan adat di Kalimantan, dan konflik lahan di Papua, mengindikasikan bahwa pengakuan normatif belum diterjemahkan secara efektif dalam kebijakan operasional yang melindungi hak-hak masyarakat adat.

Implementasi desentralisasi sebagai instrumen integrasi nasional melalui UU Pemerintahan Daerah menunjukkan dinamika yang ambivalen. Otonomi daerah telah memberikan ruang bagi ekspresi identitas lokal dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan, yang pada dasarnya mendukung integrasi nasional melalui akomodasi kepentingan daerah. Namun, dalam praktiknya, desentralisasi juga memunculkan fenomena politik identitas yang berlebihan, seperti munculnya peraturan daerah yang bernuansa diskriminatif terhadap kelompok minoritas. Perda Syariah yang diterapkan di beberapa daerah, meski tidak seluruhnya problematik, dalam beberapa kasus telah menimbulkan ketegangan dengan kelompok non-Muslim dan berpotensi mengikis semangat pluralisme yang menjadi fondasi integrasi nasional. Demikian pula dengan fenomena putra daerah dalam rekrutmen pegawai dan pejabat publik yang dapat mengurangi mobilitas sosial dan kohesi nasional.

Praktik penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah menunjukkan tantangan serius dalam implementasi integrasi nasional. Meskipun secara normatif pemilu dirancang sebagai mekanisme agregasi kepentingan dan pembentukan legitimasi yang demokratis, dalam praktiknya seringkali terjadi politisasi identitas SARA yang mengancam kohesi sosial. Pilkada DKI Jakarta 2017 menjadi contoh nyata bagaimana kontestasi politik dapat memecah belah masyarakat berdasarkan garis identitas primordial. Fenomena ini tidak terbatas pada Jakarta, tetapi juga terjadi di berbagai daerah lain di mana kandidat dan pendukungnya menggunakan sentimen agama, etnis, atau kedaerahan untuk meraih dukungan politik, sehingga pemilu yang seharusnya memperkuat integrasi nasional justru menjadi arena fragmentasi sosial.

Implementasi Undang-Undang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dalam praktik sosial kemasyarakatan masih menunjukkan hasil yang terbatas. Meskipun secara formal diskriminasi ras dan etnis dilarang, dalam realitas kehidupan sehari-hari masih ditemukan berbagai bentuk diskriminasi halus maupun terang-terangan. Stigmatisasi terhadap etnis Tionghoa meski telah berkurang dibandingkan era Orde Baru, namun masih muncul dalam bentuk-bentuk baru, terutama dalam konteks politik dan ekonomi. Demikian pula dengan diskriminasi terhadap kelompok minoritas lainnya seperti komunitas Ahmadiyah, Bahai, dan penganut kepercayaan lokal yang masih menghadapi hambatan dalam menjalankan aktivitas keagamaan dan memperoleh layanan publik. Kasus penutupan rumah ibadah, penolakan pembangunan tempat ibadah, dan intimidasi terhadap kelompok minoritas menunjukkan bahwa toleransi yang dijamin secara normatif belum sepenuhnya terinternalisasi dalam perilaku sosial masyarakat.

Peran institusi pendidikan sebagai agen sosialisasi nilai-nilai integrasi nasional menunjukkan implementasi yang belum optimal. Meskipun kurikulum pendidikan nasional telah memasukkan nilai-nilai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan wawasan kebangsaan, praktik pembelajaran di banyak sekolah masih bersifat hafalan dan kurang menekankan pada internalisasi nilai. Fenomena intoleransi di lingkungan pendidikan, seperti kasus diskriminasi terhadap siswa atau guru minoritas, menunjukkan bahwa lembaga pendidikan belum sepenuhnya berhasil menjadi laboratorium toleransi dan pluralisme. Segregasi pendidikan berdasarkan agama dan etnis di beberapa daerah juga berpotensi mengurangi interaksi lintas kelompok yang penting untuk membangun kohesi sosial.

Media massa dan media sosial sebagai ruang publik virtual menunjukkan peran ganda dalam implementasi integrasi nasional. Di satu sisi, media memberikan ruang bagi dialog dan pertukaran budaya yang dapat memperkuat pemahaman lintas kelompok, namun di sisi lain juga menjadi medium penyebaran ujaran kebencian, hoaks, dan narasi yang memecah belah. Algoritma media sosial yang cenderung menciptakan echo chamber memperparah polarisasi dan mengurangi eksposur masyarakat terhadap keberagaman perspektif. Kasus penyebaran konten yang menghasut perpecahan SARA melalui platform digital menunjukkan bahwa regulasi dan edukasi literasi media masih perlu diperkuat untuk mendukung integrasi nasional di era digital.

Implementasi kebijakan affirmative action untuk kelompok minoritas dan daerah tertinggal menunjukkan kemajuan yang signifikan namun belum merata. Program seperti beasiswa untuk mahasiswa dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), kebijakan kuota untuk putra-putri Papua dalam pendidikan tinggi, dan program transmigrasi telah berkontribusi positif terhadap integrasi nasional melalui mobilitas sosial dan interaksi lintas kelompok. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala birokrasi, keterbatasan anggaran, dan resistensi dari kelompok yang merasa dirugikan oleh kebijakan tersebut.

Peran lembaga keagamaan dalam implementasi integrasi nasional menunjukkan variasi yang signifikan. Organisasi keagamaan moderat seperti NU, Muhammadiyah, Konferensi Waligereja Indonesia, dan Parisada Hindu Dharma Indonesia telah berperan aktif dalam mempromosikan toleransi dan dialog antaragama. Namun, munculnya kelompok-kelompok radikal yang mempromosikan eksklusivisme agama dan menolak pluralisme menunjukkan bahwa implementasi nilai-nilai toleransi dalam komunitas keagamaan masih menghadapi tantangan internal yang serius.

Evaluasi terhadap implementasi norma-norma integrasi nasional juga harus mempertimbangkan faktor-faktor eksternal seperti globalisasi dan perubahan demografis. Urbanisasi yang masif telah menciptakan masyarakat perkotaan yang lebih heterogen namun juga berpotensi menimbulkan ketegangan sosial akibat kompetisi sumber daya dan perbedaan gaya hidup. Sementara itu, perkembangan teknologi komunikasi telah memungkinkan kelompok-kelompok diaspora untuk mempertahankan identitas kultural mereka, yang dapat memperkaya keragaman nasional namun juga berpotensi mengurangi proses asimilasi dan integrasi.

Secara keseluruhan, implementasi norma-norma hukum tata negara tentang integrasi nasional dalam praktik kehidupan masyarakat multikultural Indonesia menunjukkan pencapaian yang parsial dan tidak merata. Meskipun Indonesia berhasil mempertahankan kesatuan politik dan teritorial, integrasi sosial dan kultural masih menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Gap antara norma dan implementasi mengindikasikan perlunya reformulasi strategi integrasi nasional yang lebih responsif terhadap dinamika masyarakat kontemporer dan lebih efektif dalam mengatasi akar-akar masalah yang menghambat terwujudnya masyarakat yang bersatu dalam keberagaman.

Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, terdapat dua saran penting yang perlu dipertimbangkan. Pertama, perlunya penguatan mekanisme implementasi dan enforcement norma-norma hukum tata negara tentang integrasi nasional melalui reformulasi kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur negara dalam memahami dan menerjemahkan prinsip-prinsip multikulturalisme ke dalam kebijakan operasional. Hal ini dapat dilakukan melalui pembentukan lembaga khusus yang menangani integrasi nasional dengan kewenangan koordinatif antar-kementerian dan lembaga, pengembangan sistem monitoring dan evaluasi yang komprehensif untuk mengukur efektivitas program integrasi, serta penguatan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur sipil negara tentang pengelolaan keberagaman dan resolusi konflik. Selain itu, diperlukan mekanisme judicial review yang lebih efektif terhadap regulasi daerah yang berpotensi diskriminatif, serta penguatan peran lembaga penegak hukum dalam menindak tegas pelanggaran terhadap prinsip-prinsip non-diskriminasi dan toleransi.

Kedua, diperlukan revitalisasi strategi sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai integrasi nasional dalam masyarakat multikultural melalui pendekatan yang lebih komprehensif dan partisipatif. Strategi ini mencakup reformulasi kurikulum pendidikan nasional yang lebih menekankan pada pembelajaran experiential learning tentang keberagaman dan toleransi, penguatan peran lembaga pendidikan sebagai laboratorium pluralisme melalui program pertukaran siswa antar-daerah dan dialog lintas budaya, serta pengembangan program literasi media dan digital untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengidentifikasi dan menangkal konten yang memecah belah. Selain itu, perlu dikembangkan platform dialog multistakeholder yang melibatkan tokoh agama, adat, akademisi, dan aktivis masyarakat sipil untuk membangun konsensus nasional tentang makna dan implementasi integrasi nasional dalam konteks masyarakat multikultural, serta penguatan peran media massa dalam mempromosikan narasi keberagaman yang positif dan konstruktif melalui kebijakan insentif dan disinsentif yang tepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, Ulya. “Tantangan Pembelajaran Era Society 5.0 Dalam Perspektif Manajemen Pendidikan.” *Al-Marsus : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 1, no. 1 (June 30, 2023): 68. <https://doi.org/10.30983/al-marsus.v1i1.6415>.
- Amtiran, Abdon Arnolus, and Arimurti Kriswibowo. “Kepemimpinan Agama Dan Dialog Antaragama: Strategi Pembangunan Masyarakat Multikultural Berbasis Moderasi Beragama.” *Jurnal Penelitian Agama Hindu* 8, no. 3 (June 28, 2024): 331–48. <https://doi.org/10.37329/jpah.v8i3.3165>.
- Anggusti, Martono, and Yansen Anggusti. “PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA DALAM RANGKA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG LEBIH BAIK MENUJU 100 TAHUN KEMERDEKAAN INDONESIA (2045).” *NOMMENSEN JOURNAL OF LEGAL OPINION* 1, no. 01 (June 30, 2020): 38–51. <https://doi.org/10.51622/njlo.v1i01.37>.
- Apriani, Winda, and Askana Fikriana. “Hukum Hak Asasi Manusia; Perspektif Internasional Tentang Kesenjangan Yang Perlu Disikapi.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 1, no. 1 (June 30, 2023): 35–46. <https://doi.org/10.61104/alz.v1i1.77>.
- Feriyanto, F. “Nilai-Nilai Perdamaian Pada Masyarakat Multikultural.” *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama* 1, no. 1 (February 25, 2019): 20–28. <https://doi.org/10.15575/hanifiya.v1i1.4257>.
- Fridawati, Titit, Muhammad Isan, Iswandi Abdinur, Fauzan Sugawa, Muhammad Rafi, Zubaidah Wn, Abdul Aziz, et al. “Menavigasi Penerapan Hukum Islam Dalam Sistem Peradilan Modern.” *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 1 (February 29, 2024): 78–88. <https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i1.101>.

- Hanafie, Haniah. "Integrasi Bangsa Dan Neo Weberian State (NWS)." *JRP (Jurnal Review Politik)* 7, no. 2 (December 19, 2017): 239–66. <https://doi.org/10.15642/jrp.2017.7.2.239-266>.
- Hasanah, Nuranida, and Wicipto Setiadi. "Probabilitas Pelaksanaan Hak Angket Terhadap Pemilihan Umum Di Indonesia." *JURNAL USM LAW REVIEW* 7, no. 2 (July 7, 2024): 916–32. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9309>.
- Herdiana, Dian. "Kemiskinan, Kesenjangan Sosial Dan Pembangunan Desa." *Jurnal Inovasi Masyarakat* 2, no. 3 (December 31, 2022): 172–80. <https://doi.org/10.33197/jim.vol2.iss3.2022.985>.
- Hifdillah, Achmad Aldy, Citra Dewi Rahmah Ar Rezkiyah Putri Nasilah Nasilah, and Riana Susmayanti. "Tinjauan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015 Pasca Pemekaran Wilayah." *Jurnal Kajian Konstitusi* 4, no. 2 (December 30, 2024): 157–79. <https://doi.org/10.19184/j.kk.v4i2.52804>.
- I Wayan Wesna Astara. "Multikulturalisme Kesenian Barongsai Di Desa Adat Kuta." *Mudra Jurnal Seni Budaya* 26, no. 1 (January 30, 2011): 41–52. <https://doi.org/10.31091/mudra.v26i1.1588>.
- Lubis, Ikhsan, Taufik Siregar, Duma Indah Sari Lubis, Rodiatun Adawiyah, and Andi Hakim Lubis. "Integrasi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Agraria Nasional: Tantangan Dan Solusi Dalam Pengakuan Hak Ulayat." *Tunas Agraria* 8, no. 2 (May 2, 2025): 143–58. <https://doi.org/10.31292/jta.v8i2.401>.
- Manarfa, Arman, and Djamila Lasaiba. "Jejak Karakter Di Atas Budaya: Menelusuri Identitas Dalam Pendidikan." *Lani: Jurnal Kajian Ilmu Sejarah Dan Budaya* 4, no. 1 (August 6, 2024): 67–75. <https://doi.org/10.30598/Lanivol4iss1page67-75>.
- Markoni Efendi, Markoni Efendi and Wandu. "Hukum Dan Politik Dalam Penyelesaian Konflik Dalam Mewujudkan Keadilan." *Indragiri Law Review* 2, no. 2 (August 31, 2024): 6–15. <https://doi.org/10.32520/ilr.v2i2.31>.
- Mufliha, Fadia, and Dejahave Al Jannah. "Sinkronisasi KPU Dan Bawaslu Dalam Penanganan Politik Uang Untuk Mewujudkan Pemilu Yang Demokratis Di Indonesia." *Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7, no. 3 (March 14, 2024): 3135–40. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i3.3765>.
- Permadi, Didi, Inas Sany Muyassaroh, Hartuti Purnaweni, and Agus Setio Widodo. "Media Massa Dan Kontruksi Realitas (Analisis Framing Terhadap Pemberitaan UU IKN Pada Media Online Tempo.Co Dan Mediaindonesia.Com)." *Jurnal Ilmu Komunikasi* 22, no. 1 (April 29, 2024): 1. <https://doi.org/10.31315/jik.v22i1.7754>.
- Rosidah, Idah, Gunardi, Priatna Kesumah, and Royke Bahagia Rizka. "TRANSPARASI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENCEGAHAN FRAUD DIINSTANSI PEMERINTAH (STUDI KASUS KANTOR KEC. CIWIDEY)." *Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi : EMBA* 2, no. 1 (September 15, 2023): 137–56. <https://doi.org/10.59820/emba.v2i1.110>.
- Sanjaya, Sendi. "Dualisme Sistem Hukum Waris: Tantangan Implementasi Hukum Waris Islam Dalam Konteks Perdata Nasional Di Indonesia Dan Malaysia." *CBJIS: Cross-Border Journal of Islamic Studies* 6, no. 2 (December 31, 2024): 395–408. <https://doi.org/10.37567/cbjis.v6i2.3799>.
- Setiawan, Adam. "Analisis Yuridis Terhadap Penataan Struktur Organisasi Kementerian Dalam Rangka Peningkatan Reformasi Birokrasi." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 10, no. 2 (December 31, 2021): 117–42. <https://doi.org/10.14421/sh.v10i2.2313>.
- Vanessa, Yumna, and Valerie Selvie. "DISKRIMINASI RASIAL YANG MELATARBELAKANGI GERAKAN BLACK LIVES MATTER DI AMERIKA SERIKAT DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL." *Gloria Justitia* 2, no. 1 (June 10, 2022): 40–61. <https://doi.org/10.25170/gloriajustitia.v2i1.3398>.